



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 33/Pid. SUS/2014/PN. Cbn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa:

Nama lengkap	:	NURHAYATI alias ENUR binti ADE;
Tempat lahir	:	Cianjur;
Umur/Tgl. Lahir	:	33 tahun;
Jenis kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Kp. Sungapan RT01 RW04 Desa Talagasari, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Pembantu Rumah Tangga;
Pendidikan	:	SD ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/Penetapan :

- 1 P. U., sejak tanggal 04 September 2013 s.d. tanggal 23 September 2013;
- 2 Perpanjangan P.U., sejak tanggal 24 September 2013 s.d. tanggal 02 November 2013;
- 3 Perpanjangan Wakil KPN. Cbn., sejak tanggal 03 November 2013 s.d. tanggal 02 Desember 2013;
- 4 Perpanjangan Wakil KPN. Cbn., sejak tanggal 03 Desember 2013 s.d. tanggal 01 Januari 2014;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2013 s.d. tanggal 19 Januari 2014;
- 6 Hakim P.N. Cbn., sejak tanggal 07 Januari 2014 s.d. tanggal 05 Februari 2014 ;
- 7 Perpanjangan WKPN. Cbn., sejak tanggal 06 Februari 2014 s.d. tanggal. 06 April 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah mendengarkan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat dan mempelajari barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum nomor : Reg.Perk.: 248/CBN/12/2013 tanggal 11 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa NURHAYATI als ENUR bin ADE secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya*”, yang diatur dalam Pasal 341 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURHAYATI als ENUR binti ADE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah koper warna biru dongker;
 - 1 (satu) potong sarung motif bunga-bunga;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa NURHAYATI als ENUR binti ADE membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

Atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum selanjutnya Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 18 Maret 2014 dan atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan surat dakwaannya telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu.

Bahwa ia Terdakwa NURHAYATI Als ENUR Binti ADE, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar Jam 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2013, bertempat di rumah saksi WAHYUDI HIDAYAT di Griya Puspa Asri Blok D 39 Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor atau setidaknya di suatu waktu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, ***melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang sebelumnya bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Qatar melakukan persetubuhan dengan seorang laki-laki keturunan India di Qatar yang akhirnya terdakwa hamil dan mengandung anak hasil hubungannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah kembali ke Indonesia, terdakwa tidak memberitahukan kepada keluarganya dan pihak manapun bahwa terdakwa sedang hamil, kemudian terdakwa pun bekerja di rumah saksi WAHYUDI HIDAYAT Griya Puspa Asri Blok D 39 Kec. Cibinong Kab. Bogor sebagai pembantu rumah tangga tanpa memberitahukan bahwa terdakwa hamil;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2013 saat sedang bekerja di rumah saksi WAHYU HIDAYAT merasa perutnya mulas-mulas, lalu terdakwa ke kamar mandi dan duduk serta bersandar di tembok lalu bayi yang ada dalam kandungannya pun keluar setelah itu terdakwa langsung tarik lehernya sambil dicekek dan tekan karena takut anaknya manangis dan takut diketahui oleh WAHYU HIDAYAT;
- Akibat perbuatan terdakwa bayi tersebut meninggal dan pada saat terdakwa masih di dalam kamar mandi WAHYUDI HIDAYAT yang hendak mengambil air wudlu mengetuk kamar mandi dan setelah itu terdakwa keluar kamar mandi dengan membungkus mayat bayi dengan handuknya, namun WAHYUDI HIDAYAT melihat ada darah di air dan menanyakan kepada Terdakwa akan tetapi karena tidak ingin diketahui terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang mentruasi;
- Setelah berhasil terdakwa memasukkan mayat bayi tersebut ke dalam koper dan di simpan di atas tempat tidurnya dan terdakwa kembali bekerja menggosok pakaian;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 pukul 05.00 wib WAHYUDI HIDAYAT yang melihat terdakwa kurang sehat menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya dahulu untuk beristirahat, yang akhirnya terdakwa pun pulang ke rumahnya di Cianjur;
- Setelah sampai di rumahnya di Cianjur, pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menyembunyikan mayat bayi tersebut di semak-semak Kebun Bambu di dekat rumahnya Kp. Sungapan Rt. 01/04 Desa Telagasari Kec. Kadupandak Kab. Cianjur;
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur Nomor : 649/Vis/RSU/X/2013 yang ditandatangani oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F atas mayat bayi laki-laki berumur 4 hari diperoleh kesimpulan pada mayat bayi laki-laki berumur kurang lebih sembilan bulan dalam kandungan yang sudah mampu hidup di luar kandungan dan hidup kurang lebih dari dua puluh empat jam di luar kandungan serta sudah mengalami pembusukan lanjut ini tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya luka-luka dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda perawatan pasca melahirkan dan tidak dapat ditemukan adanya tanda-tanda sudah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (3) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau,

Kedua

Bahwa ia Terdakwa NURHAYATI Als ENUR Binti ADE, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar Jam 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2013, bertempat di rumah saksi WAHYUDI HIDAYAT di Griya Puspa Asri Blok D 39 Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor atau setidaknya di suatu waktu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang sebelumnya bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Qatar melakukan persetubuhan dengan seorang laki-laki keturunan India di Qatar yang akhirnya terdakwa hamil dan mengandung anak hasil hubungannya tersebut;
- Setelah kembali ke Indonesia, terdakwa tidak memberitahukan kepada keluarganya dan pihak manapun bahwa terdakwa sedang hamil, kemudian terdakwa pun bekerja di rumah saksi WAHYUDI HIDAYAT Griya Puspa Asri Blok D 39 Kec. Cibinong Kab. Bogor sebagai pembantu rumah tangga tanpa memberitahukan bahwa terdakwa hamil;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2013 saat sedang bekerja di rumah saksi WAHYU HIDAYAT merasa perutnya mulas-mulas, lalu terdakwa ke kamar mandi dan duduk serta bersandar di tembok lalu bayi yang ada dalam kandungannya pun keluar setelah itu terdakwa langsung tarik lehernya sambil dicekek dan tekan karena takut anaknya menangis dan takut diketahui oleh WAHYU HIDAYAT;
- Akibat perbuatan terdakwa bayi tersebut meninggal dan pada saat terdakwa masih di dalam kamar mandi WAHYUDI HIDAYAT yang hendak mengambil air wudlu mengetuk kamar mandi dan setelah itu terdakwa keluar kamar mandi dengan membungkus mayat bayi dengan handuknya, namun WAHYUDI HIDAYAT melihat ada darah di air dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Terdakwa akan tetapi karena tidak ingin diketahui terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang mentruasi;

- Setelah berhasil terdakwa memasukkan mayat bayi tersebut ke dalam koper dan di simpan di atas tempat tidurnya dan terdakwa kembali bekerja menggosok pakaian;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 pukul 05.00 wib WAHYUDI HIDAYAT yang melihat terdakwa kurang sehat menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya dahulu untuk beristirahat, yang akhirnya terdakwa pun pulang ke rumahnya di Cianjur;
- Setelah sampai di rumahnya di Cianjur, pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menyembunyikan mayat bayi tersebut di semak-semak Kebun Bambu di dekat rumahnya Kp. Sungapan Rt. 01/04 Desa Telagasari Kec. Kadupandak Kab. Cianjur;
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur Nomor : 649/Vis/RSU/X/2013 yang ditandatangani oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F atas mayat bayi laki-laki berumur 4 hari diperoleh kesimpulan pada mayat bayi laki-laki berumur kurang lebih sembilan bulan dalam kandungan yang sudah mampu hidup di luar kandungan dan hidupkurang lebih dari dua puluh empat jam di luar kandungan serta sudah mengalami pembusukan lanjut ini tidak ditemukan adanya luka-luka dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda perawatan pasca melahirkan dan tidak dapat ditemukan adanya tanda-tanda sudah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau,

Ketiga,

Bahwa ia Terdakwa NURHAYATI Als ENUR Binti ADE, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar Jam 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2013, bertempat di rumah saksi WAHYUDI HIDAYAT di Griya Puspa Asri Blok D 39 Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor atau setidak-tidaknya di suatu waktu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, ***karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang sebelumnya bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Qatar melakukan persetubuhan dengan seorang laki-laki keturunan India

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Qatar yang akhirnya terdakwa hamil dan mengandung anak hasil hubungannya tersebut;

- Setelah kembali ke Indonesia, terdakwa tidak memberitahukan kepada keluarganya dan pihak manapun bahwa terdakwa sedang hamil, kemudian terdakwa pun bekerja di rumah saksi WAHYUDI HIDAYAT Griya Puspa Asri Blok D 39 Kec. Cibinong Kab. Bogor sebagai pembantu rumah tangga tanpa memberitahukan bahwa terdakwa hamil;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2013 saat sedang bekerja di rumah saksi WAHYU HIDAYAT merasa perutnya mulas-mulas, lalu terdakwa ke kamar mandi dan duduk serta bersandar di tembok lalu bayi yang ada dalam kandungannya pun keluar setelah itu terdakwa langsung tarik lehernya sambil dicekek dan tekan karena takut anaknya manangis dan takut diketahui oleh WAHYU HIDAYAT;
- Akibat perbuatan terdakwa bayi tersebut meninggal dan pada saat terdakwa masih di dalam kamar mandi WAHYUDI HIDAYAT yang hendak mengambil air wudlu mengetuk kamar mandi dan setelah itu terdakwa keluar kamar mandi dengan membungkus mayat bayi dengan handuknya, namun WAHYUDI HIDAYAT melihat ada darah di air dan menanyakan kepada Terdakwa akan tetapi karena tidak ingin diketahui terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang mentruasi;
- Setelah berhasil terdakwa memasukkan mayat bayi tersebut ke dalam koper dan di simpan di atas tempat tidurnya dan terdakwa kembali bekerja menggosok pakaian;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 pukul 05.00 wib WAHYUDI HIDAYAT yang melihat terdakwa kurang sehat menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya dahulu untuk beristirahat, yang akhirnya terdakwa pun pulang ke rumahnya di Cianjur;
- Setelah sampai di rumahnya di Cianjur, pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menyembunyikan mayat bayi tersebut di semak-semak Kebun Bambu di dekat rumahnya Kp. Sungapan Rt. 01/04 Desa Telagasari Kec. Kadupandak Kab. Cianjur;
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur Nomor : 649/Vis/RSU/X/2013 yang ditandatangani oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F atas mayat bayi laki-laki berumur 4 hari diperoleh kesimpulan pada mayat bayi laki-laki berumur kurang lebih sembilan bulan dalam kandungan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mampu hidup di luar kandungan dan hidup kurang lebih dari dua puluh empat jam di luar kandungan serta sudah mengalami pembusukan lanjut ini tidak ditemukan adanya luka-luka dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda perawatan pasca melahirkan dan tidak dapat ditemukan adanya tanda-tanda sudah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 341 KUHPidana;

Atau

Keempat,

Bahwa ia Terdakwa NURHAYATI Als ENUR Binti ADE, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar Jam 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2013, bertempat di rumah saksi WAHYUDI HIDAYAT di Griya Puspa Asri Blok D 39 Kecamatan Cibinong, Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, ***mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang sebelumnya bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Qatar melakukan persetubuhan dengan seorang laki-laki keturunan India di Qatar yang akhirnya terdakwa hamil dan mengandung anak hasil hubungannya tersebut;
- Setelah kembali ke Indonesia, terdakwa tidak memberitahukan kepada keluarganya dan pihak manapun bahwa terdakwa sedang hamil, kemudian terdakwa pun bekerja di rumah saksi WAHYUDI HIDAYAT Griya Puspa Asri Blok D 39 Kec. Cibinong Kab. Bogor sebagai pembantu rumah tangga tanpa memberitahukan bahwa terdakwa hamil;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2013 saat sedang bekerja di rumah saksi WAHYU HIDAYAT merasa perutnya mulas-mulas, lalu terdakwa ke kamar mandi dan duduk serta bersandar di tembok lalu bayi yang ada dalam kandungannya pun keluar setelah itu terdakwa langsung tarik lehernya sambil dicekek dan tekan karena takut anaknya manangis dan takut diketahui oleh WAHYU HIDAYAT;
- Akibat perbuatan terdakwa bayi tersebut meninggal dan pada saat terdakwa masih di dalam kamar mandi WAHYUDI HIDAYAT yang hendak mengambil air wudlu mengetuk kamar mandi dan setelah itu terdakwa keluar kamar mandi dengan membungkus mayat bayi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handuknya, namun WAHYUDI HIDAYAT melihat ada darah di air dan menanyakan kepada Terdakwa akan tetapi karena tidak ingin diketahui terdakwa menjawab bahwa dirinya sedang mentruasi;

- Setelah berhasil terdakwa memasukkan mayat bayi tersebut ke dalam koper dan di simpan di atas tempat tidurnya dan terdakwa kembali bekerja menggosok pakaian;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 pukul 05.00 wib WAHYUDI HIDAYAT yang melihat terdakwa kurang sehat menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya dahulu untuk beristirahat, yang akhirnya terdakwa pun pulang ke rumahnya di Cianjur;
- Setelah sampai di rumahnya di Cianjur, pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menyembunyikan mayat bayi tersebut di semak-semak Kebun Bambu di dekat rumahnya Kp. Sungapan Rt. 01/04 Desa Telagasari Kec. Kadupandak Kab. Cianjur;
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur Nomor : 649/Vis/RSU/X/2013 yang ditandatangani oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F atas mayat bayi laki-laki berumur 4 hari diperoleh kesimpulan pada mayat bayi laki-laki berumur kurang lebih sembilan bulan dalam kandungan yang sudah mampu hidup di luar kandungan dan hidup kurang lebih dari dua puluh empat jam di luar kandungan serta sudah mengalami pembusukan lanjut ini tidak ditemukan adanya luka-luka dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda perawatan pasca melahirkan dan tidak dapat ditemukan adanya tanda-tanda sudah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 181 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan sebagai berikut :

- 1 Saksi : ROKAYAH binti EMPE,

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh petugas penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekitar jam 14.00 wib, bertempat di Kampung Singaparna RT01 RW04 Desa Talagasari, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur yang tepatnya di tebing dekat dengan pohon bambu, saksi telah menemukan mayat bayi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya saksi berangkat ke kamar mandi yang berada diluar rumah dan mencium aroma aneh yaitu bau bangkai, kemudian melihat ada kantong kresek warna putih yang dikerumuni lalat, lalu saksi memanggil sdri.YATI untuk memastikan isi yang ada didalam kantong kresek tersebut yang ternyata bau bangkai tersebut adalah “mayat bayi”;
- Bahwa mayat bayi tersebut adalah berjenis kelamin laki-laki, tetapi pada waktu itu saksi tidak mengetahui mayat bayi tersebut adalah anaknya siapa;
- Bahwa menurut perkiraan waktu itu mayat bayi tersebut sehabis lahir langsung dibuang dan waktu itu masih utuh;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi, sudah berumah tangga tetapi sudah bercerai, suaminya sekarang ada di Sukabumi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa hamil;
- Bahwa Terdakwa tidak mau mengaku telah berbuat dengan siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan atas keterangan saksi tersebut semuanya tidak benar;

2 Saksi : WAHYUDI HIDAYAT,

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh petugas penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekira 2 (dua) bulan, oleh karena pada waktu itu Terdakwa bekerja dirumah sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekira jam 12.00 wib bertempat di rumah saksi (dikamar mandi), Perum Griya Puspa Asri Blok D3 No.9 RT07 RW07 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, telah terjadi pembunuhan bayi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal kejadian pembunuhan bayi tersebut, karena pada waktu itu saksi mendapat telpon yang mengaku dari Polsek Kadupandak, Cianjur, dan menanyakan apakah kenal dengan seseorang perempuan yang bernama “NUR (NURHAYATI)”, kemudian saksi menjawab “kenal”;
- Bahwa selanjutnya Polisi memberitahukan kalau sdri. NURHAYATI telah membunuh bayinya sendiri yang baru dilahirkan dan tempatnya didaerah Puspa Asri, Cibinong, Bogor yaitu dirumah saksi dan oleh karena itu agar melaporkan kepada Polsek setempat;
- Bahwa atas saran tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cibinong guna pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sedang hamil, tetapi memang memberitahukan kalau sudah pernah berkeluarga dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada waktu itu pagi hari saat hendak mengambil air wudlu untuk solat subuh, oleh karena Terdakwa masih berada didalam kamar mandi, kemudian saksi mengetuk pintu kamar mandi dan dijawab oleh Terdakwa “Tunggu sebentar” lalu saksi balik kembali. Setelah Terdakwa keluar dari toilet, saksi melihat ditoelet ada merah-merah darah, selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa “kenapa di toilet ada darah” selanjutnya Terdakwa menjawab “sedang haid”;
 - Bahwa pada waktu itu kira-kira antara pukul 05.00-05.30 wib, Terdakwa mengatakan kurang badan dan minta ijin pulang kampung tetapi saksi tidak memberi ijin, namun akhirnya diijinkan pulang;
 - Bahwa pada saat Terdakwa pulang kampung, saksi tidak melihat bayinya dan selama ini tidak tahu kalau Terdakwa mempunyai pacar, tidak ada laki-laki yang datang kerumah;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah curhat kepada istri;
- Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar ;

3 Saksi : SAEPULOH bin UHO,

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi sehubungan dengan perkara ini dan keterangan dalam Berita Acara Penyidik, saksi derikan dengan benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 sekitar jam 14.00 wib bertempat di Kp. Sungapan RT01 RW04 Desa Talagasari Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur yang tepatnya di tebing dekat dengan pohon bambu telah menerima laporan dari sdr. CECEP SUHERA yang menemukan mayat bayi laki-laki;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi kejadian pembuangan mayat kira-kira 200 meteran;
- Bahwa mayat bayi laki-laki tersebut dibungkus dengan menggunakan Handuk kemudian dimasukin kedalam kantong kresek;
- Bahwa keadaan mayat bayi tersebut masih utuh tetapi sudah membusuk, dikerumuni belatung, dan baunya menyengat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditemukan mayat bayi laki-laki tersebut tidak ada yang mengakuinya, tetapi setelah ditelusuri oleh Pak Polisi akhirnya Terdakwa mengakui bayi tersebut adalah anaknya;
- Bahwa kira-kira 3 bulan sebelumnya Terdakwa ada di kampung, kemudian pergi kerja di Bogor, lalu setelah 1 hari Terdakwa pulang dikampung ditemukan mayat bayi laki-laki tersebut;
- Bahwa letak mayat bayi laki-laki tersebut posisi didekat rumahnya Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, kalau Terdakwa pernah bekerja di luar negeri yaitu di Qatar;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, punya anak, tetapi sekarang Terdakwa sudah bercerai dengan suaminya;
- Bahwa Terdakwa berpisah dengan sejak pergi keluar negeri;
Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekitar jam 18.30 wib bertempat di Kampung Sungapan RT01 RW04 Desa Talagasari Kecamatan kadupandak Kabupaten Cianjur, telah menyembunyikan mayat bayi laki-laki disemak-semak dekat pohon bambu;
- Bahwa untuk membuang mayat bayi laki-laki tersebut dengan cara membungkus dengan handuk kemudian dimasukan kedalam tas kresek;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bekerja di Perumahan Griya Puspa Asri Blok D3 Kelurahan Tengah Kecamatan Cbinong, Kabupaten Bogor dalam keadaan hamil 4 bulan, bekerja di rumah saksi WAHYUDI selama kurang lebih 3 bulan ;
- Bahwa anak bayi tersebut adalah hasil hubungan dengan kekasih yaitu orang India yang bekerja sebagai sopir majikan di Qatar;
- Bahwa selama bekerja di rumahnya Pak Wahyudi, tidak ada yang mengetahui kalau Terdakwa sedang hamil, karena selama bekerja selalu menggunakan baju yang besar;
- Bahwa pada waktu hari lebaran Terdakwa pulang kampung, tetapi bekerja lagi di rumah Wahyudi kurang lebih 1 minggu, sedang ngepel disana mules-mules kemudian masuk ke kamar mandi, lagi ngeden di toilet namun pada waktu itu pintu kamar mandi di ketok oleh Pak Wahyudi yang mau mengambil air wudlu lalu Terdakwa bilang tunggu, lalu Pak Wahyudi meninggalkan kamar mandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pak Wahyudi mengetok pintu yang kedua, Terdakwa sedang ngeden sambil duduk di toilet dan Pak Wahyudi bilang mau ambil air wudlu;
- Bahwa setelah ngeden sampai 3 kali, bayi keluar;
- Bahwa setelah bayi keluar dari perut, kepala bayi sambil ditarik lehernya supaya tidak keluar suara, sebab kalau keluar suaranya takut ketahuan oleh Pak Wahyudi;
- Bahwa caranya membawa bayi dibawa pulang yaitu awalnya bayi ditaruh, kemudian Terdakwa seterika terus ngepel dan pada pagi harinya Pak Wahyudi melihat Terdakwa dalam keadaan kurang sehat lalu Pak Wahyudi supaya istirahat dan pulang saja. Kemudian Terdakwa pulang ke Cianjur dengan membawa anak dan sampai di rumah jam 4 sore, lalu kira-kira jam 7 malam koper dibuka dan bayi dikeluarkan selanjutnya dibawa keluar yang jaraknya kira-kira 5 meter terus ditaruh dekat pohon bambu;
- Bahwa setelah 2 hari yaitu pada hari Selasa tanggal 01 September 2014 bayi ketahuan oleh tetangga dan melapor kepada Ketua RT setempat;
- Bahwa setelah adanya laporan tersebut selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Bidan atas perintah Pak Polisi, adapun Pak Polisi memerintahkan untuk diperiksa Bidan karena melihat kondisi Terdakwa yang kurang sehat;
- Bahwa Terdakwa berbuat dengan sopir majikan di Qatar, adapun perbuatan tersebut tidak terhitung berapa kali, sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa memegang leher bayi pada waktu keluar adalah dalam keadaan sadar, tujuannya adalah biar tidak mengeluarkan suara tangisan;
- Bahwa Terdakwa melahirkan yang sebelumnya adalah dengan kelahiran normal di bidan, pada waktu mules-mules anak yang terakhir adalah mules normal tanpa mengkonsumsi obat;
- Bahwa sopir yang berbuat mengetahui kalau Terdakwa hamil atas peruatannya, dan Dia bilang menyuruh Terdakwa pergi kesana menyusulnya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan diajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah koper warna biru dongker;
- 1 (satu) potong sarung motif bunga-bunga ;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti dalam perkara ini yang sesuai satu dan lainnya, maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekitar jam 18.30 wib bertempat di Kampung Sungapan RT01 RW04 Desa Talagasari Kecamatan kadupandak Kabupaten Cianjur, telah menyembunyikan mayat bayi laki-laki disemak-semak dekat pohon bambu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bekerja di Perumahan Griya Puspa Asri Blok D3 Kelurahan Tengah Kecamatan Cbinong, Kabupaten Bogor dalam keadaan hamil 4 bulan, bekerja di rumah saksi WAHYUDI selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa anak bayi tersebut adalah hasil hubungan dengan kekasih yaitu orang India yang bekerja sebagai sopir majikan di Qatar;
- Bahwa setelah bayi keluar dari perut, kepala bayi sambil ditarik lehernya supaya tidak keluar suara, sebab kalau keluar suaranya takut diketahui oleh Pak Wahyudi;
- Bahwa caranya membawa bayi dibawa pulang yaitu awalnya bayi ditaruh, kemudian Terdakwa setrika terus ngepel dan pada pagi harinya Pak Wahyudi melihat Terdakwa dalam keadaan kurang sehat lalu Pak Wahyudi supaya istirahat dan pulang saja. Kemudian Terdakwa pulang ke Cianjur dengan membawa anak dan sampai di rumah jam 4 sore, lalu kira-kira jam 7 malam koper dibuka dan bayi dikeluarkan selanjutnya dibawa keluar yang jaraknya kira-kira 5 meter terus ditaruh dekat pohon bambu;
- Bahwa Terdakwa melahirkan yang sebelumnya adalah dengan kelahiran normal di bidan, pada waktu mules-mules anak yang terakhir adalah mules normal tanpa mengkonsumsi obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu, Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Atau Kedua, Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Atau Ketiga, Pasal 341 KUHP, Atau Keempat Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan kepada dakwaan yang menurut Majelis Hakim tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 341 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Ketiga, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 341 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian;
- 3 Dengan sengaja merampas nyawa anaknya;

ad.1. **Barangsiapa** :

Menimbang, bahwa secara harfiah, kata “ barangsiapa “ mengandung arti, setiap orang, tiap orang ataupun sembarang orang dan dalam konteks kalimat dalam unsur ini, tentunya setiap orang sebagai subyek hukum. Orang sebagai subyek hukum, adalah setiap orang atau badan hukum (korporasi) yang dapat bertindak atau melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dan selama dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur “ barangsiapa “ ini telah *terpenuhi* ;

ad.2. Karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian:

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan yang lugas, perihal “ *dengan sengaja* ” atau “ *opzet* ”. Menurut *Memorie van Toelichting (Mvt)* yang dimaksud “ *dengan sengaja (opzet)* ” adalah “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



willen en wetens " dalam arti pelaku harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menghendaki, berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan mengetahui berarti pelaku sebelum melakukan perbuatan telah menyadari akibat dari pelaksanaan perbuatannya dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukan adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa rangkaian perbuatan terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 bertempat di rumah saksi WAHYUDI HIDAYAT di Griya Puspa Asri Blok D 39 Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor merasa perutnya yang sedang dalam keadaan hamil tua mulas-mulas, lalu terdakwa ke kamar mandi dan duduk dan bersandar di tembok, kemudian bayi yang didalam kandungannya keluar. Selanjutnya dengan kesadaran bahwa bayinya keluar dari perutnya lalu Terdakwa langsung menarik lehernya bayi sambil dicekek dan tekan karena merasa takut anaknya menangis sehingga diketahui oleh WAHYUDI HIDAYAT.

Menimbang, bahwa karena merasa takut anaknya menangis sehingga Terdakwa mencekek lehernya bayi dan akibat dari cekikan tersebut sehingga mengakibatkan bayi tersebut meninggal dunia. Setelah mengetahui bayinya meninggal dunia kemudian Terdakwa membungkus bayi dengan handuk dan memasukkan mayat bayi kedalam kantong kresek terus memasukkan kedalam koper miliknya yang disimpan didalam kamarnya lalu Terdakwa kembali bekerja menggosok pakaian. Hal inipun yang dibuktikan oleh hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa NURHAYATI sebagaimana dalam Surat Keterangan dari Bidan NUNUNG NURJANAH atas pemeriksaan tertanggal 04 September 2013 dengan kesimpulan bahwa Terdakwa NURHAYATI telah melahirkan sekitar 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

ad.3. Dengan sengaja merampas nyawa anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Surat Hasil Pemeriksaan luar dan dalam jenazah atas nama tidak dikenal nomor : 649/Vis/RSU/X/2013 tanggal 16 September 2013 diperoleh bukti bahwa terdakwa telah dengan sengaja mencekek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher anaknya yang baru dilahirkannya di kamar mandi rumah WAHYU HIDAYAT yang mengakibatkan anaknya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur ketiga inipun dengannya telah *terpenuhi*;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa apa yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 341 KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHAP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah koper warna biru, 1 (satu) potong sarung motif bunga-bunga, barang bukti mana telah selesai dalam pembuktian perkara Terdakwa, maka terhadap bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kematian anaknya;
- Terdakwa memperlakukan jenazah anaknya secara tidak menusiawi;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 341 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa NURHAYATI alias ENUR binti ADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan anak”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURHAYATI alias ENUR binti ADE oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah koper warna biru dongker, 1 (satu) potong sarung motif bunga-bunga, dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu) rupiah;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Jumat Tanggal : 21 Maret 2014 oleh kami : NL. PERGINASARI AR., SH.,MHum Sebagai Hakim Ketua ERENST JANNES ULAEN, S.H.,MH dan DR. RONALD S. LUMBUUN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : SELASA, Tanggal 25 Maret 2014 diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota,dengan dibantu oleh AMAT KARDI Panitera Pengganti dan dihadiri oleh TRI ANTOROHADI, SH. Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ERENST JANNES ULAEN, S.H.,MH

DR. RONALD S. LUMBUUN, SH.,MH

HAKIM KETUA MAJELIS

NL. PERGINASARI AR., SH.,MHum

PANITERA PENGANTI

AMAT KARDI